

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak dari pelaksanaan sita persamaan bagi Penggugat sebagai kreditor adalah karena permohonan sita jaminannya akan ditolak oleh pengadilan sebab keadaan barang sitaan sama dengan objek hak tanggungan sehingga statusnya menjadi pemegang sita persamaan. Kedudukan hukum pemegang sita persamaan terhadap barang yang disita atau diagunkan kepada orang lain adalah berada setingkat di bawah pemegang Hak Tanggungan. Pemegang Hak Tanggungan, berada pada peringkat lebih tinggi dan pemegang sita persamaan berada di bawahnya.
2. Dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw, Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari penggugat yang berisi tentang permintaan untuk melakukan Sita jaminan. Namun karena barang yang dimintakan Sita telah dijadikan jaminan pelunasan hutang kepada pihak lain dalam hal ini yaitu Bank, maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan Sita jaminan dalam bentuk sita persamaan. Hal ini diputuskan Hakim berdasarkan beberapa pertimbangan, salah satu alasan Hakim memutus Sita Persamaan adalah agar

ada kepastian dan upaya paksa bagi debitor agar harta benda yang disengketakan itu dapat memenuhi hutangnya atau jaminan perkaranya.

B. Saran

1. Sebaiknya pengaturan mengenai penyitaan di Indonesia diperbaharui lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang baru dengan mencari solusi untuk masalah tumpah tindih sita yang sering terjadi pada kasus-kasus perdata.
2. Perlu adanya suatu prosedur tambahan di dalam ketentuan hukum bagi seorang penggugat yang hendak mengajukan permohonan sita atas tanah ke pengadilan. Sebelum mengajukan permohonan sita jaminan atas tanah terlebih dahulu penggugat setidaknya melakukan pengecekan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tanah tersebut. Hal ini agar meminimalisir adanya tumpang tindih penyitaan.

